

FILSAFAT HUKUM Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat

Muhammad Naufal Elovin

Universitas Lampung

Naufal.elovin@gmail.com

Abstract

Hukum idealnya hadir sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam filsafat hukum, hubungan antara hukum dan kesejahteraan sering dikaji dari perspektif utilitarianisme, hukum alam, hingga positivisme hukum. Artikel ini menganalisis bagaimana filsafat hukum menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif normatif, artikel ini menyoroti bahwa sistem hukum yang berpijak pada nilai keadilan, moralitas, dan kepastian hukum akan memperkuat daya guna hukum dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Keywords: *Hukum, Kesejahteraan, Filsafat Hukum, Keadilan, Utilitarianisme*

A. INTRODUCTION

Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai perangkat normatif yang mengatur perilaku manusia, namun juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yakni kesejahteraan. Dalam filsafat hukum, terdapat berbagai pendekatan yang menjelaskan hubungan antara hukum dan kesejahteraan masyarakat. Jeremy Bentham¹ dengan

¹ Jeremy Bentham¹, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907)

utilitarianismnya menekankan bahwa hukum harus menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sementara itu, aliran hukum alam melihat hukum sebagai refleksi dari keadilan dan moralitas universal, yang harus diintegrasikan dalam hukum positif.

B. RESULTS AND DISCUSSION

1. Utilitarianisme

Utilitarianisme berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat luas. Jeremy Bentham¹ dan John Stuart Mill² merupakan tokoh utama dari aliran ini. Mereka berpendapat bahwa hukum perlu diukur dari seberapa besar ia mampu memberikan kegunaan (utility) bagi rakyat.

2. Hukum alam

Teori hukum alam mengedepankan prinsip bahwa hukum berasal dari moralitas dan nilai-nilai universal. Thomas Aquinas³ menyatakan bahwa hukum positif harus sesuai dengan hukum Tuhan. Dalam konteks ini, kesejahteraan masyarakat diukur dari seberapa adil dan bermoral suatu hukum itu sendiri.

3. Positivisme hukum

Positivisme hukum, yang dikembangkan oleh tokoh seperti John Austin⁴ dan Hans Kelsen⁵, memisahkan hukum dari

² John Stuart Mill², *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1863).

³ Thomas Aquinas³, *Summa Theologica*, trans. Fathers of the English Dominican Province (New York: Benziger Bros., 1947)

⁴ John Austin⁴, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832).

⁵ Hans Kelsen⁵, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945).

aspek moral. Kendati demikian, positivisme tetap memandang pentingnya kepastian hukum sebagai prasyarat terciptanya stabilitas, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan publik melalui sistem yang tertib dan dapat diprediksi.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial

Roscoe Pound⁶ mengenalkan gagasan hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum, menurutnya, tidak hanya bertugas mengatur, tetapi juga mengarahkan perubahan sosial. Dalam konteks ini, peran negara dalam membuat hukum yang mendukung kesejahteraan – seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial – merupakan bentuk implementasi nyata dari filosofi tersebut.

Implikasi praktis dalam kebijakan publik

Contoh nyata hubungan antara hukum dan kesejahteraan dapat dilihat dalam perundang-undangan yang bersifat progresif dan responsif. Misalnya, program Jaminan Kesehatan Nasional⁷ (JKN) di Indonesia tidak hanya mengandung nilai legalistik, tetapi juga mencerminkan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan warga. Demikian pula, regulasi perlindungan lingkungan hidup dan pemberdayaan kelompok rentan memperlihatkan bagaimana hukum mewujudkan nilai-nilai keadilan substantif yang berpijak pada filsafat hukum sosial.

⁶ Roscoe Pound⁶, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence," **Harvard Law Review** 25, no. 6 (1912): 489-516.

⁷ BPJS Kesehatan, **Laporan Tahunan Program Jaminan Kesehatan Nasional**⁷, 2022.

Perspektif filsafat hukum progresif

Filsafat hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo⁸ merupakan bentuk kritik terhadap positivisme hukum yang dianggap kaku dan tidak responsif terhadap dinamika sosial. Dalam pandangan ini, hukum tidak boleh hanya terpaku pada teks undang-undang, melainkan harus mengutamakan nilai keadilan substantif. Hukum progresif meletakkan manusia dan kesejahteraannya sebagai pusat dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik antara aturan dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan.

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, hukum progresif menjadi sangat relevan. Negara tidak boleh hanya bertindak sebagai penegak hukum secara formal, tetapi harus menjadi fasilitator untuk menciptakan kondisi sosial yang adil. Contohnya adalah ketika kebijakan formal seperti relokasi atau pembangunan proyek infrastruktur menyebabkan pengusuran masyarakat miskin. Dalam pendekatan progresif, kebijakan tersebut harus diuji secara etis dan sosial, bukan hanya legal formal.

Hukum dan pembangunan berkelanjutan

Dalam era modern, hubungan antara hukum dan kesejahteraan tidak bisa dilepaskan dari isu-isu pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip hukum internasional seperti Sustainable Development Goals⁹ (SDGs) mendorong negara-negara untuk mengembangkan sistem hukum yang mendukung pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesetaraan

⁸ Satjipto Rahardjo⁸, **Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat** (Jakarta: Kompas, 2006).

⁹ United Nations, **Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development**⁹ (UN General Assembly, 2015).

gender, dan perlindungan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah bagian integral dari desain sistem hukum global.

Regulasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan mencakup hukum lingkungan hidup, hukum agraria, hukum energi, dan hukum perlindungan sosial. Ketika hukum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ini, maka hukum tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang adil dan berkelanjutan.

Studi kasus: Hukum dan kesejahteraan di Indonesia

Dalam praktiknya, banyak kebijakan hukum di Indonesia yang telah berupaya menjawab kebutuhan kesejahteraan rakyat. Misalnya, program Bantuan Langsung Tunai¹⁰ (PKH) merupakan contoh intervensi hukum berbasis kebijakan sosial yang bertujuan langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat. Instrumen hukum berupa peraturan presiden dan peraturan menteri menjadi legal framework pelaksanaan program-program tersebut. (BLT)¹¹, Bantuan Subsidi Upah¹² (BSU), dan Program Keluarga Harapan¹³

Namun, tantangan masih besar. Banyak program hukum kesejahteraan yang tidak berjalan efektif karena kurangnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, atau lemahnya akuntabilitas aparat. Dalam konteks ini, integrasi antara

¹⁰ Kementerian Keuangan RI, **Laporan Realisasi Program BLT Dana Desa Tahun 2021**.

¹¹ Kementerian Keuangan RI, **Laporan Realisasi Program BLT Dana Desa Tahun 2021**.

¹² Kemnaker RI, **Bantuan Subsidi Upah¹² (BSU) 2022: Laporan dan Evaluasi**.

¹³ Kementerian Sosial RI, **Program Keluarga Harapan¹³: Panduan Umum**, 2023.

filosofi hukum progresif dan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sangat penting.

Peran negara dalam menjamin kesejahteraan berdasarkan filsafat hukum

Dalam kerangka filsafat hukum modern, peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat menjadi semakin penting seiring kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi. Negara tidak hanya bertindak sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam distribusi sumber daya, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak warga negara. Pemikiran ini berakar pada pandangan filsuf-filsuf seperti John Rawls¹⁴ yang mengemukakan bahwa prinsip keadilan harus diwujudkan melalui struktur dasar masyarakat yang adil.

Dalam teori 'Justice as Fairness', Rawls menegaskan dua prinsip utama: (1) kebebasan dasar yang setara untuk semua, dan (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya diperbolehkan jika menguntungkan bagi yang paling tidak beruntung. Pandangan ini mengharuskan sistem hukum memberikan perlindungan dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Hukum, moral, dan politik kesejahteraan

Hubungan antara hukum dan moral dalam mencapai kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan kekuasaan. Filsafat hukum kritis, seperti yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas¹⁵ dan Michel

¹⁴ John Rawls¹⁴, **A Theory of Justice** (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

¹⁵ Jürgen Habermas¹⁵, **Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy** (Cambridge: MIT Press, 1996).

Foucault¹⁶, menyoroti bagaimana hukum sering kali menjadi alat dominasi oleh kelompok yang berkuasa. Dalam pendekatan ini, hukum perlu dikritisi dari sisi ideologi, struktur kekuasaan, dan eksklusi sosial yang mungkin ditimbulkan.

Habermas menawarkan model 'diskursus hukum' di mana hukum yang sah adalah hukum yang dihasilkan melalui proses deliberatif yang rasional dan inklusif. Ini berarti masyarakat harus diberi ruang untuk terlibat aktif dalam pembentukan hukum demi memastikan bahwa hukum tersebut benar-benar mewakili kehendak publik dan menjamin kesejahteraan bersama, bukan hanya segelintir elit.

Tantangan aktual penegakan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan

Meskipun banyak regulasi dan perangkat hukum telah dirancang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, implementasinya kerap menghadapi berbagai tantangan. Korupsi, tumpang tindih hukum, kurangnya pendidikan hukum, serta ketimpangan akses terhadap keadilan menjadi hambatan struktural dalam pencapaian keadilan sosial.

Sebagai contoh, masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum, sementara kelompok ekonomi kuat dapat dengan mudah menggunakan celah hukum untuk menghindari kewajiban sosial. Dalam hal ini, reformasi hukum yang berkeadilan sosial menjadi suatu keharusan. Hukum tidak cukup hanya adil dalam teks (*law in the book*), tetapi juga harus adil dalam praktik (*law in action*).

¹⁶ Michel Foucault¹⁶, **Discipline and Punish: The Birth of the Prison** (New York: Vintage Books, 1995).

Perbandingan sistem hukum dan kesejahteraan di negara skandinavia

Negara-negara Skandinavia¹⁷ seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark dikenal luas sebagai contoh negara kesejahteraan (welfare state) yang sukses. Keberhasilan mereka terletak pada kemampuan untuk mengintegrasikan hukum, kebijakan publik, dan sistem ekonomi dalam satu kerangka yang mendukung kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sistem hukum di negara-negara ini sangat responsif, partisipatif, dan berbasis pada prinsip kesetaraan serta solidaritas sosial.

Sebagai contoh, hukum di Swedia memberikan perlindungan menyeluruh terhadap anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas, dengan jaminan pendidikan dan kesehatan yang gratis dan berkualitas. Model peradilan mereka mendorong keadilan restoratif, mediasi sosial, dan resolusi konflik berbasis komunitas, sebagai bentuk penekanan pada harmoni sosial ketimbang penghukuman semata.

Relevansi filsafat hukum di era digital dan disrupsi teknologi

Perkembangan teknologi digital¹⁸ juga menimbulkan tantangan baru dalam ranah hukum dan kesejahteraan. Hak digital, privasi data, keamanan siber, dan akses informasi menjadi isu penting yang menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dan adaptif. Dalam konteks ini, filsafat hukum menjadi landasan penting untuk merumuskan norma-norma baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

¹⁷ Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (Princeton: Princeton University Press, 1990).

¹⁸ Mireille Hildebrandt, *Smart Technologies and the End(s) of Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015).

Filsuf hukum kontemporer seperti Lawrence Lessig¹⁹ menyatakan bahwa 'code is law', yang menunjukkan bahwa aturan dalam dunia digital diciptakan bukan hanya oleh negara tetapi juga oleh sistem dan algoritma digital. Hukum dituntut untuk bertransformasi secara fundamental agar dapat tetap menjamin keadilan dan kesejahteraan digital bagi seluruh masyarakat.

Kajian kritis terhadap legislasi populis dan dampaknya terhadap kesejahteraan

Di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, populisme hukum seringkali muncul dalam bentuk legislasi yang populer namun belum tentu berkelanjutan secara kesejahteraan. Undang-undang yang lahir dari tekanan politik jangka pendek tanpa kajian akademik dan partisipasi publik yang memadai seringkali justru menciptakan ketimpangan baru. Dalam perspektif filsafat hukum kritis, hal ini merupakan bentuk dekadensi hukum, di mana hukum menjadi alat kekuasaan, bukan alat keadilan.

Diperlukan penguatan kelembagaan hukum yang tidak hanya tunduk pada kehendak mayoritas tetapi juga melindungi minoritas. Kesejahteraan masyarakat tidak boleh menjadi objek manipulasi politik, melainkan menjadi tujuan utama dari seluruh proses legislasi dan regulasi negara.

C. CONCLUSION

Filsafat hukum memberikan kerangka konseptual untuk memahami dan mengevaluasi hukum dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan utilitarian,

¹⁹ Lawrence Lessig¹⁸, *Code: And Other Laws of Cyberspace* (New York: Basic Books, 1999).

hukum alam, dan positivisme masing-masing menyumbangkan pandangan yang memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan demi mencapai keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan akademisi hukum perlu terus mendorong pembaruan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Saran yang dapat diberikan antara lain: (1) Penguatan pendidikan hukum berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan; (2) Partisipasi publik dalam proses legislasi; (3) Reformasi lembaga peradilan agar lebih transparan dan akuntabel; serta (4) Integrasi pendekatan filsafat hukum progresif dalam evaluasi kebijakan hukum nasional.

BIBLIOGRAPHY

- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.
- Aquinas, T. (1265). *Summa Theologica*.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*.
- Pound, R. (1917). *The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*²⁰. Rajawali Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Harvard University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.

²⁰ Soerjono Soekanto¹², *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- Faundez, J. (2016). *Rule of Law and Development*. Edward Elgar Publishing.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.
- Nurjaya, I. N. (2017). “Hukum sebagai Sistem Sosial Budaya: Pendekatan Filsafat Hukum Kritis dan Antropologi Hukum.” *Jurnal Hukum IUS*, 5(1), 124–137.
- Suparto, M. (2019). “Urgensi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional Berbasis Kesejahteraan Sosial.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 420–438.
- Komnas HAM RI. (2022). *Laporan Tahunan HAM: Keadilan Sosial dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Irianto, S. (2018). “Hukum dan Ketimpangan Sosial: Perspektif Gender dan Akses terhadap Keadilan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(4), 517–538.
- Wahyuni, E. (2021). “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Legislasi Populis di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 134–147.
- Sitorus, F. (2023). “Transformasi Hukum di Era Digital: Tinjauan Kritis terhadap Perlindungan Data Pribadi.” *Indonesian Journal of Law and Technology*, 2(1), 55–70.
- Sumarto, M. (2022). *Hukum dan Kebijakan Sosial di Indonesia: Kritik terhadap Negara Kesejahteraan*. UGM Press.
- Sihombing, J. (2020). “Perbandingan Sistem Kesejahteraan Skandinavia dan Indonesia: Pelajaran bagi Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 2(2), 78–92.